

**SKRIPSI**

**PEMANFAATAN KAWASAN CAGAR BUDAYA  
YANG BERADA DALAM HAK ULAYAT  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 35/UU-X/2012**



**Diajukan oleh:  
LIDYA FRANCISKA**

**NPM : 1005 10219  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PEMANFAATAN KAWASAN CAGAR BUDAYA  
YANG BERADA DALAM HAK ULAYAT  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 35/PUU-X/2012**



**Diajukan oleh:  
LIDYA FRANCISKA**

**NPM : 1005 10219  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Tanggal : 16 Desember 2013**

**Dosen Pembimbing**

**Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum.**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PEMANFAATAN KAWASAN CAGAR BUDAYA  
YANG BERADA DALAM HAK ULAYAT  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 35/UU-X/2012**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 17 Januari 2014**

**Tempat : Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Prof. Dr. Dra. MG.E.Sumiarni, SH.,M.Hum.**

**Sekretaris : Dr.C.Woro Murdiati.R,SH.,M.Hum.**

**Anggota : Muljani Morisco, SH.,M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum.**



## **PERSEMBAHAN**

### **Bilangan 6:24-26**

**24** Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;

**25** Tuhan menyinari engkau dengan WajahNya dan memberi engkau

Kasih Karunia;

**26** Tuhan menghadapkan WajahNya kepadamu dan memberi engkau Damai Sejahtera.

### **Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

1. Hati Kudus Yesus dan Bunda Maria.
2. Orang Tua Terkasih, Denny Hartono Suryana Junus Rusli dan Alucya Denny.
3. Yang kukasihi, Herry Famgeorgy, Lyna Magdalena dan Robertus Viky Gita Viyanto.
4. Sahabat terbaikku, William Ferdi.F dan Violeta C.F.



## KATA PENGANTAR

Terimakasih dan syukur tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan Belas Kasih Tuhan, penulis dalam keterbatasannya dimampukan mengikuti seluruh proses pendidikan jenjang Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum dan dimampukan untuk dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Yang Berada Dalam Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012”.

Sulitnya data yang diperoleh ketika penulis melakukan penelitian, hampir membuat penulis kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan tulisan ini. Namun, berkat bimbingan dan kesabaran serta kebijaksanaan Prof. Dr.Dra.MG.Endang.S,SH.,M.Hum, selaku pembimbing dalam menanggapi masalah ini, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Penulisan dan penelitian hukum ini dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan dan dukungan moril dari berbagai pihak. Dari lubuk hati terdalam, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni,SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas bimbingan, kesabaran, ketelitian, dan *sharing* ilmu bidang Hukum Cagar Budaya dan Hukum Adat. Terimakasih untuk *support* yang luar biasa kepada penulis dan *time management* yang sangat baik selama proses penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Dr.V.Hari Supriyanto,SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Maria Hutapea, SH.,M.Hum, selaku Dosen pengampu mata kuliah Hukum Kehutanan. Dari kelas Hukum Kehutanan, penulis tertarik mengikuti perkembangan perjuangan masyarakat hukum adat untuk memperoleh pengakuan negara terhadap hak atas hutan adatnya melalui *judicial review*.
5. Bapak F.X. Endro Susilo,SH.,L.LM, selaku Dosen pengampu mata kuliah Hukum Pertambangan. Terimakasih untuk begitu banyak studi analisis kasus yang dilakukan selama mengikuti mata kuliah Hukum Pertambangan. Hal tersebut menginspirasi penulis untuk mencari dan mendalami beberapa kasus pertambangan rumit yang

bermasalah, hingga sampai pada sebuah kasus menarik untuk diangkat dan disajikan dalam bentuk Skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
7. Bapak Drs. Abrianor, selaku Plt Kepala Bappeda Kabupaten Murung Raya. Terimakasih banyak atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis, sehingga penelitian dapat dilaksanakan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
8. Bapak Itan Kusaritano, M.Th., selaku Direktur Mitra Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah. Terimakasih atas data yang sangat berharga dalam mendukung penulisan Skripsi.
9. Romo Frans Sani Lake, SVD., selaku Direktur JPIC Kalimantan Tengah. Terimakasih atas dukungan data dan file yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.
10. PMKRI Palangka Raya, khususnya Kharisma, Moses dan Timo.
11. Bapak Edy Purwanto dan Ibu Pristina beserta keluarga di Puruk Cahu yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
12. Bapak dan Ibu Hasanudin,SH.,M.H., di Palangka Raya. Terimakasih atas doa dan dukungan moril untuk penulis.
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum, khususnya angkatan 2010. Terimakasih atas kebersamaan dalam suka dan duka selama menjalani proses pendidikan di kampus hukum tercinta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Semoga tulisan sederhana dalam Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pembangunan hukum yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yogyakarta, 16 Desember 2013

Penulis



## ABSTRACT

This simply Thesis which is titled “The Utilization of The Cultural Heritage Area which in Customary Rights of Indigenous and Tribal Peoples In The District of Murung Raya of Central Borneo Province After Verdict The Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 ”, analyzes the rules of the law of customary rights and Cultural Heritage in terms of utilization by research methods normative legal. The customary rights of Suku Dayak Siang Murung who lives in Puruk Kambang Hill according to the provisions of Regulation Agrarian Minister/Head of the National Land Agency Number 5 of 1999 in fact still exist. Puruk Kambang Hill is not a Cultural Heritage. The Decision Regents of Murung Raya District Number 118.45/358/2013 that governs about Cultural Heritage Area of Puruk Kambang Hill is out of the terms of Regulation Number 11 of 2010 concern the Cultural Heritage. Verdict the Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 declared the State recognition of indigenous forest rights. It gives the force for Strengthening the customary rights. Suku Dayak Siang Murung, therefore, reserves the rights to utilize the Puruk Kambang Hill customary land in customary rights.

**Key word:** The utilization, Cultural Heritage, Customary Rights, Indigenous and Tribal Peoples, Verdict the Constitutional Court.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	
i	
Halaman Persetujuan.....	
ii	
Halaman Pengesahan.....	
iii	
Halaman Persembahan.....	
iv	
Kata Pengantar.....	v
Abstract.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Peta.....	xi
Daftar Tabel.....	xii
Surat Pernyataan Keaslian.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9



F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Tinjauan mengenai Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya yang berada dalam hak ulayat masyarakat hukum adat.....	30
1. Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya.....	30
2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.....	33
3. Masyarakat Hukum Adat.....	45
B. Tinjauan Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.....	48
1. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	48
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.	51
C. Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Yang Berada Dalam Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.....	54
1. Monografi Daerah Penelitian.....	54
a. Karakteristik Geografis.....	54
1) Letak geografi dan astronomi.....	54
2) Topografi wilayah.....	59
3) Potensi sumber daya alam.....	59
4) Jarak.....	62
b. Karakteristik Demografis.....	63

c. Kelembagaan Adat.....	63
2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Siang	
Murung.....	69
3. Kawasan Cagar Budaya Bukit puruk Kambang.....	73
a. Masyarakat hukum adat.....	74
b. Hak ulayat masyarakat hukum adat.....	74
c. Obyek hak ulayat.....	74
d. Wilayah adat.....	74
e. Tanah adat.....	75
4. Analisis Surat Keputusan Bupati Murung Raya	
Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk	
Kambang Sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten	
Murung Raya.....	84
BAB III PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	

## DAFTAR PETA

	Halaman
Peta. 1 Wilayah Administratif di Kalimantan.....	
54	
Peta. 2 Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah.....	55
Peta. 3 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Murung Raya.....	
57	
Peta. 4 Wilayah Administrasi Kabupaten Murung Raya.....	
57	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Murung Raya.....	58
Tabel. 2 Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya.....	61
Tabel. 3 Bagan Kelembagaan Adat Dayak Nasional.....	69



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Yang Berada Dalam Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, merupakan hasil karya asli penulis, bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Desember 2013

Yang menyatakan

Lidya Franciska